

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum yang paling sempurna dari berbagai bentuk badan usaha lainnya seperti *maatschaap*, Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV). Kata Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia.<sup>1</sup> Namun demikian, keberadaan PT tidak bisa dilepaskan dari bentuk-bentuk badan usaha yang lebih sederhana tersebut di atas, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa perseroan terbatas sudah bukan jenis dari bentuk-bentuk badan usaha sederhana di atas.<sup>2</sup> Dalam perkembangannya keberadaan perseroan terbatas mendominasi bentuk perusahaan yang lain, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara perseroan satu dengan perseroan yang lainnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi hal yang saat ini sangat lumrah dilakukan. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan, baik dalam skala mikro, kecil, dan menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Cet. 6, (Jakarta : Kesain Blanc, 2006) hal 1.

<sup>2</sup> Mulhadi, Hukum Perusahaan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 97

<sup>3</sup> Binoto Nadapdap. Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007, (Jakarta : Permata Aksara, 2013), hal 2.

Dalam setiap persaingan sudah tentu ada pihak yang kalah dan menang, dimana faktor yang menyebabkan suatu perseroan terbatas mengalami penurunan daya saing karena eksistensi dan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan oleh perseroan terbatas tersebut. Sehingga pihak perseroan tersebut harus melakukan perombakan, salah satunya dengan cara akuisisi atau pengambil alihan saham perusahaannya.

Perseroan Terbatas memiliki modal yang terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual-belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Pengambilalihan saham suatu perseroan (*Akuisisi*), merger (*penggabungan*), atau konsolidasi (*peleburan*) merupakan transaksi yang lumrah terjadi dalam dunia bisnis. Akuisisi sendiri didasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Proses akuisisi ini mengakibatkan pengendalian suatu perusahaan.

Pengambilalihan Saham (*akuisisi*) lebih sering dipilih oleh pelaku usaha karena di dalam akuisisi kedua perusahaan atau lebih yang menyatukan diri tetap ada, hanya saja terjadi perubahan kepemilikan saham, jadi dengan akuisisi, tidak ada perusahaan yang lenyap dan tidak ada perusahaan yang terbentuk akibat dari setelah tindakan akuisisi tersebut.

Pengambilalihan saham (*Akuisisi*) sendiri adalah cara mengembangkan perseroan yang sudah ada atau menyelamatkan Perseroan yang sedang mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Biasanya, saham yang di akuisisi adalah 50%

atau lebih. Tujuannya agar perusahaan yang melakukan Akuisisi dapat membuat keputusan tanpa perlu persetujuan dari pemegang saha.

Dalam hal ini Pengambilalihan dilakukan dengan cara mengamil alih saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur pada Pasal 125 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara yuridis cara yang ditempuh untuk mengambil alih suatu perusahaan adalah dengan membeli saham-saham baik sebagian besar atau seluruhnya dari perusahaan tersebut.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ditentukan bahwa Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.<sup>5</sup>

Akuisisi yang dilakukan oleh PT Lestari Gemilang Intisawit terhadap PT Nabati Agro Subur membuat jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya sebanyak 2.375 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham atau setara dengan 95% (sembilan puluh lima persen) saham.<sup>6</sup>

Bahwa atas pengambilalihan saham tersebut terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Nabati Agro Subur sebagaimana tabel berikut:

---

<sup>4</sup> Abdul.R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2005), hal 112

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 3

<sup>6</sup> Putusan Perkara No 5/Kppu-M/2022 Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Nabati Agro Subur Oleh PT Lestari Gemilang Intisawit. Hal 3

### Perubahan Komposisi Pemegang Saham PT Nabati Agro Subur

No	Pemegang Saham	Awal	Menjadi
1	PT Lestari Gemilang Agro	235 Saham	- Saham
2	PT Makmur Langgeng Intisawit	15 Saham	- Saham
3	PT Lestari Gemilang Intisawit	- Saham	2.375 Saham
4	PT Karya Manunggal Sawitindo	- Saham	125 Saham

Sumber: Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-M/2022

Bahwa latar belakang/tujuan pengambilalihan saham PT Nabati Agro Subur oleh PT Lestari Gemilang Intisawit adalah untuk menambah kepemilikan saham mayoritas. Dengan nilai transaksi pengambilan saham PT Nabati Agro Subur oleh PT Lestari Gemilang Intisawit adalah senilai Rp. 2.593.460.000, - (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setara dengan 95% (sembilan puluh lima persen) saham PT Nabati Agro Subur.

Bahwa pada saat transaksi, PT Lestari Gemilang Intisawit sahamnya dimiliki oleh PT Bumitama Gunajaya Agro yang juga dimiliki oleh Bumitama Agri Ltd. Dengan demikian Badan Usaha Induk Tertinggi, (BUIT) PT Lestari Gemilang Intisawit adalah Bumitama Agri Ltd. Dengan demikian Bumitama Agri Ltd merupakan perusahaan yang didirikan di Singapura dan bergerak di bidang trading. Bumitama Agri Ltd melakukan kegiatan usaha melalui anak perusahaannya dalam bidang perkebunan khususnya kelapa sawit di Indonesia.

Bahwa berdasarkan aturan dan kewajiban perusahaan untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57

tahun 2010 tentang Penggabungan, Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang menyatakan:

*Pasal 2*

- 1) *Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.*
- 2) *Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah:*
  - a. *Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007”) pada bagian penjelasan adalah tanggal:*
    - i. *Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan.*

ii. *Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan*

iii. *Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan.*

b. *Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau*

c. *khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka.*

Dengan adanya proses akuisisi tersebut, PT Lestari Gemilang Intisawit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:

*“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak akuisisi terjadi.”*

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa perusahaan grup yang tidak taat aturan walaupun aturan tersebut sudah jelas dalam Undang-Undang. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam hal ini sangat dibutuhkan. Penggabungan, peleburan badan usaha maupun pengambilalihan saham perusahaan tidak lepas dari proses Akuisisi yang harus mendapatkan pengawasan dari KPPU.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut Penulis bermaksud menulis skripsi dengan judul, **AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT NABATI AGRO SUBUR OLEH PT LESTARI GEMILANG INTISAWIT (Studi Kasus Perkara No 5/KPPU-M/2022).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan tiga permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria tindakan akuisisi yang terindikasi melanggar Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana akibat hukum keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT nabati agro subur oleh pt lestari gemilang intisawit (Studi Kasus Perkara No 5/KPPU-M/2022)

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kriteria tindakan akuisisi yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT nabati agro subur oleh pt lestari gemilang intisawit (Studi Kasus Perkara No 5/KPPU-M/2022)

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan akademik  
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum bisnis secara khusus untuk Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Putusan No. 5/KPPU-M/2022.
- b. Untuk kepentingan praktis  
Untuk memberikan sebuah pemikiran bagi Mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum mengenai penerapan sanksi Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Putusan No. 5/KPPU-M/2022.



## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Di dalam kerangka teoritis ini penulis mengambil konsep atau teori-teori yang ada pada buku-buku dan artikel yang ditulis oleh para ahli yang berkorelasi oleh ide-ide atau pengalaman para ahli tersebut. Bertujuan untuk mengambil suatu titik acuan yang akan menjadi pedoman dalam penulisan ini.

#### a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum. Menurutnya, kepastian hukum adalah suatu jaminan agar hukum dapat berjalan dengan baik. Artinya, individu memiliki hak yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.<sup>7</sup>

Sedangkan, menurut Jan M. Otto, aturan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Menurutnya, kepastian hukum tersebut dapat menyaratkan bahwa ada keharmonisan antara negara dengan rakyat yang memahami sistem hukum negara tersebut. Setidaknya terdapat lima syarat menurut Jan M. Otto mengenai kepastian hukum:

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan menerapkan hukum dengan cara konsisten.

---

<sup>7</sup> Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Gramedia Literasi*, 2022, diakses 12 Oktober 2023.

- 3) Mayoritas warga negara memiliki prinsip menyetujui muatan yang ada dalam muatan isi.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri dan tidak memihak.
- 5) Keputusan peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>8</sup>

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Dari pendapat ahli di atas mengenai kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah suatu bentuk jaminan dari negara terhadap warganya untuk dapat menggunakan hak mereka. Jaminan tersebut bertujuan untuk melindungi warga negara dalam melaksanakan haknya dan menciptakan keadilan di masyarakat.

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal 2

## b. Teori Persaingan Usaha

Ada banyak istilah yang digunakan dalam bidang hukum Persaingan Usaha ini, selain hukum persaingan usaha (*competition law*), yaitu hukum anti monopoli (*antimonopoly law*) dan hukum anti-trust (*anti-trust law*). Secara umum, hukum persaingan usaha dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto, hukum persaingan usaha adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.<sup>9</sup>

Dalam hal persaingan usaha ini, menurut Johnny Ibrahim, dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki undang-undang persaingan usaha dan anti monopoli dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundangan yang sama. Langkah negara-negara tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.<sup>10</sup>

Menurut Cristopher Pass dan Bryan Lowes, dijelaskan bahwa hukum persaingan (*Competition Laws*) adalah “Suatu bagian yang berasal dari undang – undang yang mengatur mengenai praktik – praktik anti persaingan dan hal – hal yang dilarang dalam persaingan usaha dan juga mengatur tindakan –

<sup>9</sup> Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta : Prenada Media group, 2008), hal 1.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, (Malang : Bayumedia, 2007), hal. 1

tindakan dalam persaingan seperti monopoli, penggabungan, dan pengambil alihan agar tetap pada sebagaimana proses persaingan yang sehat dan tidak melanggar ketentuan undang – undang persaingan tersebut.”<sup>11</sup>

Menurut Rachmadi Usman, dengan mengacu pada pengertian perusahaan menurut Undang-Undang, perusahaan meliputi bentuk usaha (*company*) dan sekaligus jenis usaha. Jadi, perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan) yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur (*regelmatig*), terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (*wints oogmerk*).<sup>12</sup>

Menurut Cristopher Pass dan Bryan Lowes, dijelaskan bahwa hukum persaingan (*Competition Laws*) adalah “Suatu bagian yang berasal dari undang – undang yang mengatur mengenai praktik – praktik anti persaingan dan hal – hal yang dilarang dalam persaingan usaha dan juga mengatur tindakan – tindakan dalam persaingan seperti monopoli, penggabungan, dan pengambil alihan agar tetap pada sebagaimana proses persaingan yang sehat dan tidak melanggar ketentuan undang – undang persaingan tersebut.”<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dapat dikatakan sebagai abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Konsep bisa dikatakan sebagai suatu definisi dari suatu

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 2.

<sup>12</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 91.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 2.

istilah yang biasanya bersumber dari referensi. Konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian Perseroan Terbatas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

*“Perseroan Terbatas adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

**b. Akuisisi**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Secara singkat Akuisisi adalah sebuah kegiatan yang bertujuan menggabungkan dua perusahaan. Kegiatan dilakukan dengan cara membeli sebagian besar saham perusahaan yang akan diakuisisi. Perusahaan yang membeli sebagian besar saham perusahaan lain disebut sebagai Akuisitor.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan dalam proses penelitian dan penulisan adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memperoleh fakta dan prinsip secara sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif. Artinya, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>14</sup> Pengaturan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan, Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **2. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, kasus, dan pendekatan konseptual, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan kasus (*case approach*) yang menjadi objek penelitian serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Banyumedia, 2006), hal 295.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 5) Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan, Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 6) Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 7) Putusan Perkara KPPU No. 5/KPPU-M/2022.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan hukum dalam skripsi ini berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum seperti, buku-buku

hukum, sumber internet, dan jurnal serta artikel ilmiah yang dapat diakses di internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan bahan hukum, penelitian melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dokumen yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas. Sehingga, dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja seperti, Buku, *E-book*, Jurnal, Makalah, Skripsi dan Tesis yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil penelitian berupa kalimat-kalimat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan hukum ini maka dibuat sistematika secara garis besar yang terdiri dari 5 (lima) Bab yang selengkapnya sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN UMUM PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS (PT) MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN**



## **TERBATAS DAN BADAN USAHA INDUK TERTINGGI DALAM GROUP USAHA**

Dalam bab ini penulis menguraikan Pengertian Perseroan terbatas dalam undang-undang perseroan terbatas, serta Pengertian pengambilan saham. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta aturan pengambilalihan pengambilan saham dalam hukum persaingan usaha dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### **BAB III FAKTA HUKUM TENTANG KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Kasus posisi, Pertimbangan hukum, Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Putusan Perkara KPPU No. No. 5/KPPU-M/2022

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM MENGENAI KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILAN SAHAM BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA KPPU No. 5/KPPU-M/2022**

Bab ini penulis ingin menguraikan mengenai analisis yuridis tentang akibat hukum mengenai keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham berdasarkan pasal 29 undang-undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat kasus putusan perkara KPPU NO. 5/KPPU-M/2022.

### **BAB V PENUTUP**

Pada Bab ini penulis akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai penutup penulisan ini, dibuat intisari dari bab-bab tersebut di atas, dan dari intisari

itu pula dibuatkan saran untuk para penegak hukum, pelaku usaha, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

